

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>1</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَىٰ وَتِلْثَ وَرُبِعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dihadapan Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun. Bahkan menurut jumbuh ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama tiga bulan. Hal ini telah dikemukakan dalam perkawinan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud disini dilakukan diluar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, yaitu: *wallahi*, *billahi*, *tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.

Konteks di Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975.<sup>3</sup> Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik yang menyangkut soal hak dan (juga) kewajiban berlaku efektif setelah dipenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-

---

<sup>2</sup> Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975), 5-6.

<sup>3</sup> Dalam Penjelasan Umum *UUP 1974 pada Sub (4b)*, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya pada kelahiran, kematian dan lain sebagainya yang dinyatakan dalam bentuk surat keterangan atau akta yang dimuat dalam daftar pencatatan resmi Negara.

undangan tersebut. Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa hak memiliki arti sebagai milik dan kepunyaan, sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.

Pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang (telah) diterima dari orang lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap yang lain.<sup>4</sup> Sehingga dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan (sekaligus) dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan.

Suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapat ketaatan dari istri.<sup>5</sup>

Seseorang yang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istri menerima keadaan tersebut orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila istri yang dirugikan tidak rela maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada empat hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.

---

<sup>4</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006),159

<sup>5</sup> Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga", *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* 2014, 157.

4. Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kompetensi Peradilan Agama Menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman Pasal 25 Ayat (3), “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang yang mengatur Putusan PA CIREBON Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN) adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ada PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hakim memutus perkara tersebut karena tidak terlepas dari bagaimana perkara itu dalam pemeriksaan fakta-fakta apa yang muncul dalam pemeriksaan tersebut.

Kata kompetensi berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadangkala diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga kedua kata tersebut dianggap semakna.<sup>6</sup>

Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang dimaksud mencakup 4 (empat) wilayah hukum, yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia yaitu Peradilan

---

<sup>6</sup> A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 25.

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha.<sup>7</sup>

Kewenangan di lingkungan peradilan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Kompetensi Peradilan Agama dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus, serta menyelesaikan perkaraperkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini arti kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman.

Kewenangan mutlak atau yang sering disebut dengan kompetensi absolut yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama yang dalam istilah lain disebut Atribut Van Rechtsmacht. Sebagai contoh, perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Kewenangan relative atau yang sering disebut kompetensi relative yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi). Hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Dalam istilah lain, kewenangan relative ini disebut *distribute van rechtsmacht*. Sedangkan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah *Actor Sequitur Forum Rei*.

Bila merujuk pada dua definisi kewenangan di atas, maka jelas sudah bahwa kompetensi yang akan menjadi objek pada penelitian ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dalam hal ini, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 117.

- (1) perkawinan;
- (2) waris;
- (3) wasiat;
- (4) hibah;
- (5) wakaf;
- (6) zakat;
- (7) infaq;
- (8) shadaqah; dan
- (9) ekonomi syariah.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- (1) izin beristri lebih dari seorang;
- (2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) dispensasi kawin;
- (4) pencegahan perkawinan;
- (5) penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- (6) pembatalan perkawinan;
- (7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- (8) perceraian karena thalaq;
- (9) gugatan perceraian;
- (10) penyelesaian harta bersama;
- (11) penguasaan anak-anak;
- (12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- (13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

- kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- (14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  - (15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16) pencabutan kekuasaan wali;
  - (17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  - (18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  - (19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  - (20) penetapan asalusul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  - (21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  - (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Pada perkara ini, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon (Suami) dan Termohon (Istri), usaha damai tersebut dilakukan dengan Mediasi berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna namun Mediasi tersebut gagal.

Majelis Hakim juga berusaha mendamaikan kembali namun gagal lagi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, kemudian keluarga pihak-pihak telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi.

Bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah beban penderitaan Pemohon semakin berlarut-larut dan dapat mengakibatkan dampak negative bagi pihak-pihak yang bersangkutan karena apabila Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah yang akan terjadi adalah sudah tidak saling bertegur sapa dan saling mendiamkan, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, maupun untuk kepentingan pihak lainnya dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon, adalah perceraian.

#### **Tugas Pokok Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon**

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk



pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

### **Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Cirebon yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Cirebon mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*:Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*:Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*:Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*:KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. **Fungsi lainnya:**
  - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*:Pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### **Kedudukan Perkara**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN tanggal 10 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon di Jalan XXXXXXXXXXXX, Gang XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, RT.01 RW.04, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Cirebon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2018 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain :
  - Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon selama ini sudah berusaha untuk selalu memenuhi semua kebutuhan Termohon;
  - Termohon sudah tidak bertanggung jawab layaknya seorang istri ke suami karena Termohon sudah tidak mau mengurus dan melayani Pemohon lagi, yang mana Termohon selalu keluar rumah tanpa adanya izin kepada Pemohon dan setiap kali berada dirumah

Termohon selalu sibuk dengan ponselnya;

- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia sudah sulit diatur dan seringkali membantah perkataan Pemohon, sehingga saat ini Termohon sudah sulit untuk diajak komunikasi dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 6. Bahwa krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikarenakan Termohon sendiri yang telah pergi meninggalkan rumah milik Pemohon, karena keinginannya sendiri;
- 7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

tidak berhasil, selanjutnya usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon, untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon, tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan Rekonvensi di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa posita poin 1, 2, 3, 4 dan 7 adalah benar;

Bahwa tidak pada pada poin 5 yang menyatakan Termohon merasa kurang nafkah ekonomi, Termohon sudah merasa cukup dengan uang yang diberikan Pemohon sebesar Rp.40.000,00 perhari untuk belanja, namun terkadang kurang Termohon meminta lagi kurang lebih Rp.15.000,00 kepada Pemohon. Poin 5 yang menyatakan Termohon tidak bertanggung jawab layaknya seorang isteri terhadap suami dan keluar rumah tanpa izin, sibuk dengan ponsel, yang benar Termohon masih mengurus dan melayani Pemohon, tidak izin keluar rumah karena Pemohon melarang Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan tidak sibuk dengan ponsel. Poin 5 yang menyatakan tidak menghargai Pemohon sulit diatur dan sering membantah yang benar hanya kadang-kadang membantah perkataan Pemohon semisal membantah Pemohon yang melarang Termohon berkunjung ke rumah orang tuanya. Posita poin 6 tidak benar yang benar puncak krisis dan pisah rumah terjadi pada tanggal 11 Desember 2020 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon yang pergi ke rumah anaknya, dan Termohon tidak keberatan bercerai asalkan Pemohon menyediakan rumah untuk anak bersama dan memberi nafkah anak

sebesar Rp. 40.000,00 perhari serta Mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan; Bahwa, atas jawaban dan Rekonvensi dari Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Pensiunan Pemohon hanya sebesar Rp. 2.500.000,00 perbulan, bahwa Pemohon tidak mampu membuatkan rumah untuk anaknya, bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp.25.000,00 perhari; Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.600.000,00 ( tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan Mut'ah memberikan Sepeda Motor Honda Revo dengan Nomor Polisi E 2566 BF atas nama Ruswa;

Bahwa, terhadap replik dan Jawaban Rekonvensi dari Pemohon tersebut di atas Termohon telah menyampaikan duplik dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan Termohon sudah tidak meminta rumah untuk tempat tinggal anak kalau Pemohon tidak sanggup dan mengenai nafkah anak, Mut'ah dan iddah Termohon menyetujuinya selanjutnya Pemohon menyampaikan duplik Rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban Rekonvensi yang untuk lengkapnya dan mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah Kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait Peradilan Islam di Indonesia. Dan akan dilakukan penelitian mengenai Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Terkait Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri

(Studi Putusan PA CIREBON Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif yang dimana penelitian ini bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan dalam kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian Kualitatif bersifat Deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini merupakan sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *Ratio Decidendi* atau

*Reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Terkait Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan PA CIREBON Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN).

2. Pembatasan Wilayah

Penelitian ini tentu dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Terkait Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri (Studi Putusan PA CIREBON Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN), tetapi dalam penelitian ini peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang akan dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam Putusan PA Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN terhadap penyelesaian perkara terkait pemenuhan hak dan kewajiban kemampuan suami terhadap istri?
- b. Perundang-Undangan apa yang mengatur terkait pemenuhan hak dan kewajiban kemampuan suami terhadap istri?
- c. Apa yang melatarbelakangi Hakim memutus perkara tersebut?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai pebeliti dalam peelitian diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara terkait pemenuhan hak dan kewajiban kemampuan suami terhadap istri.
- b. Untuk mengetahui perundang-undangan yang mengatur terkait pemenuhan hak dan kewajiban kemampuan suami terhadap istri.
- c. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi Hakim memutus perkara tersebut.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan mengenai Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Terkait Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri.

##### b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, masyarakat, terutama bagi suami istri agar dapat mengetahui apa saja hak dan kewajibannya.

### D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Ardika Lontoh menulis jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia” pada tahun 2015. Penelitian ini mengkaji tentang hak dan

kewajiban suami istri dalam pernikahan campuran yang dimana perkawinan itu dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwa, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalahnya disini hanya tercantum menurut Hukum Positif Indonesia saja tidak disertakan menurut perspektif Hukum Islam dan KHI. Terdapat perbedaan juga disini fokus skripsi yang saya bahas bukan mengenai pernikahan campuran, tetapi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban kemampuan suami terhadap istri.<sup>10</sup>

Sifa Mulya Nurani, menulis jurnal dengan judul “Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam” pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji relasi antara suami dan istri di dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama antara keduanya. Serta penafsiran ayat ahkam dan relevansinya terhadap hadits ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dan kewajiban istri yang menjadi hak suami. Didalam al-Qur’an disebutkan bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma’ruf (baik). Hak ini sejalan dengan tafsir al-Hadits sebagaimana dipaparkan oleh Asy’ari, yaitu bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah, perlakuan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan tentang kewajiban istri yang menjadi hak suami sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur’an yaitu bahwa istri harus (mampu) menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami. Di dalam al-Hadits diterangkan bahwa hal tersebut menyangkut segala hal tentang diri istri, diantaranya tentang kewajiban

---

<sup>10</sup> Ardika Lontoh, “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia”, Vol. 3 No. 2 Lex Privatum, 2015

untuk meminta izin suami baik saat melakukan hal di dalam rumah (kerja domestik: memakai pakaian, memasak dan memelihara anak) maupun saat di luar rumah. Pada jurnal yang ditulis oleh Sifa Mulya Nurani, lebih fokus ke Hukum Islam nya saja daripada Hukum Positif Indonesia, sedangkan pada skripsi yang akan saya tulis ini menggabungkan antara Perspektif Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia beserta peraturan perundang-undangan agar relevan antara keduanya.<sup>11</sup>

Aisyah Ayu Musyafah menulis jurnal dengan judul “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam” pada tahun 2020. Penelitian ini mengkaji mengenai perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dalam melakukan perkawinan itu ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, hukum perkawinan tersebut tergantung pada manusia atau seseorang dalam kemampuan fisik, finansial maupun menahan nafsunya. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti, pada jurnal ini Aisyah Ayu Musyafah membahas mengenai tentang apa itu perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan serta bagaimana pencatatan perkawinan dan hak keperdataan istri dan anak. Sedangkan pada skripsi ini pada masalah pemenuhan hak dan kewajiban kemampuan suami terhadap istri.<sup>12</sup>

Amir Syarifuddin menulis buku dengan judul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan” pada tahun 2009. Buku ini mengkaji mengenai perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menurut perbandingan Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya

---

<sup>11</sup> Sifa Mulya Nurani, “*Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam*”, Vol 3, No 1 (2021)

<sup>12</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*”, Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Crepido November 2020

dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Khusus berkenaan dengan KHI yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari fiqh munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan. Dengan adanya sumber dari buku ini sangat membantu penelitian skripsi saya karena saling berkaitan Antara Hukum Perkawinan Islam di Indonesia serta adanya aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Juhaya S. Praja menulis buku dengan judul “Peradilan Agama di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum)” pada tahun 2015. Buku ini mengkaji mengenai dinamika hukum Peradilan Agama di Indonesia, termasuk penyelesaian sengkete ekonomi syariah, Mahkamah Syariah di Aceh, dan sekilas tentang keberadaan peradilan di beberapa negara. Dengan adanya sumber dari buku ini sangat membantu penelitian skripsi saya contohnya Tentang Prinsip-Prinsip Peradilan Agama Dalam Hukum Islam, Kewajiban Suami Memberi Kepada Mantan Istri (*Mut’ah*). Karena saling berhubungan dengan penelitian skripsi yang saya bahas.<sup>14</sup>

Siti Munawaroh menulis skripsi dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah” pada tahun 2018. Skripsi ini mengkaji tentang adanya dorongan dari Islam kepada umatnya untuk membentuk

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1. Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>14</sup> Juhaya S, *Peradilan Agama di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2015)

sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Dan jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan sebab akibat hukum dan juga menimbulkan hak serta kewajiban pada pasangan suami istri. Al-Qur'an sebagai petunjuk umat Islam, memaparkan beberapa ayat yang memberikan banyak penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami dan istri. Dalam ayat-ayat ini jelasnya membutuhkan sebuah penafsiran yang ringan dan jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disini penulis mencoba memberikan penafsiran yang ringan dan jelas terhadap tema hak dan kewajiban suami istri dari sudut pandang M. Quraish Shihab yang dikenal sebagai salah satu mufassir kontemporer Indonesia dalam salah satu karyanya yang fenomenal yaitu Tafsir Al-Mishbah. Dengan adanya sumber dari skripsi ini sangat membantu penelitian saya karena membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, dimana pada penelitian yang saya kaji juga membahas hal itu. Namun terdapat perbedaan yaitu tidak ada menurut Hukum Positif Indonesia.<sup>15</sup>

Khasanah, Wasiatul menulis skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)” pada tahun 2018. Skripsi ini mengkaji penelitian faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo ada lima yaitu, budaya masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, terinspirasi kesuksesan pendahulu TKW, gaya hidup, dan peluang pekerjaan yang tersedia di rumah tangga. Menurut perspektif fiqih pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya karena ketidakhadiran istri disamping suami dengan menjadi TKW. Kepergian istri ke luar negeri tidak baik bagi keluarga dan kepergiannya bukan merupakan suatu keadaan yang memaksa atau darurat sehingga

---

<sup>15</sup> Siti Munawaroh, judul “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*”, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

menjadikan hukum kepergian istri menjadi TKW tersebut menjadi makruh karena meski ia telah mendapatkan izin dari suami ia tetap meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Terdapat perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya kaji, pada skripsi penelitian ini fokus permasalahannya faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di desa Pacarmulyo kec. Leksono kab. Wonosobo. Sedangkan dalam penelitian skripsi yang saya kaji terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri, dimana disini lebih menekankan bahwa suami harus bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri begitupun sebaliknya istri juga harus memenuhi hak dan kewajibannya kepada suami.<sup>16</sup>

Muhammad Mujib Gumelar menulis skripsi dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld Khi)” pada tahun 2019. Skripsi ini mengkaji penelitian Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan produk hukum perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Materi hukum yang dimuat dalam KHI dinilai masih bias gender dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan, misalnya pasal hak dan kewajiban suami istri. Maka lahirlah CLD KHI yang bertujuan untuk merevisi pasal yang dinilai bias gender dalam KHI, dengan pendekatan konsep gender. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pasal hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI dan CLD KHI. Rumusan masalah dalam skripsi ini bertujuan untuk membandingkan pasal hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dan CLD KHI. Dengan adanya sumber dari skripsi ini sangat membantu penelitian saya karena berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dimana pada skripsi yang saya kaji menggabungkan menurut Kompilasi Hukum Islam.<sup>17</sup>

Mohamad Ikrom menulis jurnal dengan judul “Hak Dan

---

<sup>16</sup> Khasanah, Wasiyatul, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).

<sup>17</sup> Muhammad Mujib Gumelar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld Khi)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran” pada tahun 2015. Jurnal penelitian ini berisi tentang membangun keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, diperlukan suatu keseragaman pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu : kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban imateriil. Kewajiban yang bersifat materiil yaitu mahar dan nafkah, sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu’amalah yang baik serta keadilan. Kewajiban istri yang kemudian menjadi hak suami hanya merupakan hak-hak yang bukan kebendaan, seperti mentaati suami dalam hal yang baik, dll. Jika regulasi ini dilakukan yang pada tataran akhirnya akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terdapat perbedaan pada jurnal ini dengan skripsi yang saya bahas, di jurnal ini hanya menitikberatkan pada Perspektif Al-Qur’an. Sedangkan dalam skripsi yang saya kaji menggabungkan menurut Perspektif Hukum Islam, KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Positif Indonesia.<sup>18</sup>

Syaiful Anwar menulis jurnal dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” pada tahun 2021. Fokus penelitian jurnal ini adalah Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah dijelaskan dengan jelas dalam kitab-kitab Islam bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah benar. Apabila suatu keluarga mengindahkan atau bahkan mau mengamalkannya, maka keberlangsungan hidup berumah tangga akan tercapai kebahagiaan yang langgeng, dan inilah tujuan perkawinan yang dicita-citakan oleh Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Karena sesuai dengan makna perkawinan. menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

---

<sup>18</sup> Mohamad Ikrom, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Alquran*”, VOL. 1 NO. 1, Articles, 2015.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya sumber dari skripsi ini sangat membantu penelitian saya karena membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, dimana pada penelitian yang saya kaji juga membahas hal itu. Serta tertulis menurut Hukum Positif Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>19</sup>

#### **E. Kerangka Pemikiran**


Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri. Terlebih dahulu akan dikaji mengenai hak dan kewajiban suami istri, setelah itu dicari menurut perspektif hukum Islam dan menurut hukum positif Indonesia. Dan bagaimana putusan pengadilan mengenai suami yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri.

---

<sup>19</sup> Syaiful Anwar, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Vol. 1 No. 1, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, 2021.





#### F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>20</sup> Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>21</sup> *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

<sup>21</sup> Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.<sup>22</sup> Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi Objek Penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon, Jl. Brigjend Dharsono By Pass No. 05, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dimana penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang mengalami tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Proses penelitian Kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>23</sup>

Penelitian Hukum Normatif-Empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dimana pada penelitian hukum normatif ini untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan dari unsur empiris ini memperoleh data primer dari narasumber langsung/masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

<sup>23</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.<sup>24</sup>

Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu proses dimana untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepastasaan atau studi dokumen.<sup>25</sup>

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>26</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Kasus Terkait Pemenuhan

---

<sup>24</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, (Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 7

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

### Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri.

#### 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon, berasal dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon. Hal ini tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.
- b. Sumber Data Sekunder, penulis mengambil sumber berikutnya berasal dari jurnal, buku yang terkait dengan pembahasan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri dalam menyelesaikan masalah yang sedang dikaji.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.<sup>27</sup> Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

##### a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon mengenai Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Kasus Terkait Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri.

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.<sup>29</sup> Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.<sup>30</sup> Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Kasus Terkait Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

<sup>29</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>30</sup> *Ibid.*

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.<sup>31</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II KONSEP PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KHI, HUKUM POSITIF

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

pembahasan permasalahan seputar relasi hak dan kewajiban suami istri. Membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang mencakup definisi, dasar hukum, dalil, syarat, rukun, asas, prinsip, tujuan. Kemudian membahas mengenai perbandingannya menurut hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

### **3. BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON**

Bab III akan memaparkan tentang objek yang diteliti, profil, visi dan misi, struktur organisasi, serta perkara-perkara apa saja yang ada dalam Pengadilan Agama Kota Cirebon.

### **4. BAB IV ANALISIS PUTUSAN PA CIREBON Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN**

Bab IV membahas mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait suami yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri yang berdampak pada dirugikannya salah satu pihak (istri). Selain itu membahas juga mengenai hukum Islam dan undang-undang di Indonesia yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri sesuai dengan peraturan yang ada.

### **5. BAB V PENUTUP**

Bab V ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.